

PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA



**UNIVERSITAS WIRALORA
INDRAMAYU
2 0 1 5**

**PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN
VISI, MISI DAN RENSTRA**

Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu
www.unwir.ac.id

PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Wiralodra Indramayu telah membuat program jangka panjang selama 25 tahun ke depan dalam suatu dokumen Visi-Misi dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiralodra. Penyusunan dokumen Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Renstra Wiralodra telah didasarkan kepada 3 (tiga) Pilar Rencana Jangka Panjang Universitas Wiralodra Indramayu.

Selain itu, 3 (tiga) isu strategis yang tertuang dalam Dokumen HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) 2003-2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Universitas Wiralodra, yaitu: 1. Daya saing bangsa, 2. Otonomi dan desentralisasi, dan 3. Kesehatan organisasi.

Penyusunan Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Rencana Strategis Universitas Wiralodra diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Ada tiga isu utama Renstra Universitas Wiralodra dalam mempersiapkan diri menuju universitas yang unggul dan kompetitif yaitu: 1). Penyehatan organisasi, 2). Peningkatan daya saing, dan 3). Cinta tanah air, Tiga isu tersebut kemudian dijabarkan kedalam 6 (enam) bidang, yaitu: 1). organisasi dan manajemen, 2). pendidikan dan kemahasiswaan, 3). Penelitian, 4). Pengabdian kepada Masyarakat, 5). Kerjasama Institusional, dan 6). Pengembangan

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi dan Renstra dan unit kerja yang melaksanakan Renstra Universitas, Fakultas, dan Program Studi. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Indramayu, 05 September 2015

Rektor,

ttd

Dr. Ujang Suratno, SH. M.Si

PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
I. DASAR.....	1
II. PENDAHULUAN	2
1.1. Kebijakan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu	2
1.2. Sistem Penyusunan Visi-Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu	3
1.3. Organisasi Penyusunan, Pengembangan dan Pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu ..	4
III. PROSEDUR PENYUSUN VISI-MISI DAN RENSTRA UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU.....	6
IV. PROSEDUR PELAKSANAAN VISI-MISI DAN RENSTRA UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU.....	7
V. PENUTUP.....	8

PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI DAN RENSTRA UNIVERSITAS WIRALODRA

I. DASAR

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) Universitas Wiralodra Indramayu disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2013

II. PENDAHULUAN

1.1. Kebijakan Visi-Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu

1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Renstra ialah panduan bagi universitas, fakultas, dan jurusan dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu .
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi dan Renstra untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada: a. Visi - Misi dan Renstra Universitas, Fakultas,Program Studi b. Program Kerja Rektor/Dekan/Prodi Universitas Wiralodra Indramayu.
3. Setiap satu periode empat tahun, Tim penyusun Visi-Misi dan Renstra Universitas, Fakultas, Prodi dibentuk atas permintaan Rektor, Dekan, Ketua Prodi. Pembantu Rektor I / Wakil Dekan I /Ka.Prodi mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra pada setiap awal periode empat tahun dan mengajukannya kepada Rektor/Dekan/Ka.Prodi.
4. Tim Penyusun Visi - Misi dan Renstra melaksanakan tugas di bawah

PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

- koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi - Misi dan Renstra dibiayai oleh dana rektoriat yang telah direncanakan dalam RAB.
 6. Rektor/Dekan/Ka.Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.
 7. Pembantu Rektor/PembantuDekan/Prodi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi - Misi & Renstra di tiap unit kerja.
 8. Penyusunan Visi-Misi & Renstra Universitas/Fakultas dan program pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi dan Renstra Prodi dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.
 9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Wiralodra Indramayu agar dapat diakses secara *online* dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
 10. Visi - Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas Wiralodra Indramayu merupakan arah pengembangan Universitas Wiralodra Indramayu dalam empat (4) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi dan Renstra Fakultas, Program Studi dan unit kerja di Universitas Wiralodra Indramayu.
 11. Visi-Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Program Studi dalam empat (4) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra Program Studi di Universitas Wiralodra Indramayu.
 12. Untuk setiap kebijakan dasar Renstra, yang meliputi: 1. Organisasi dan Manajemen, 2. Pendidikan dan Pengajaran, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerjasama Institusional, dan 6. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus disusun rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Wiralodra Indramayu.
 13. Penyusunan Program Kerja Rektor/Dekan//Prodi didasarkan pada visi, misi,

PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA


dan tujuan yang akan dicapai Universitas Wiralodra Indramayu , serta mengacu kepada Renstra Universitas Wiralodra Indramayu.

1.2. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu

1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra dengan dibantu para Pembantu Rektor sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun Visi - Misi dan Renstra memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun Visi - Misi dan Renstra membuat konsep dengan mengacu Renstra sebelumnya dan Statuta Universitas Wiralodra Tahun 2013. Penyusunan Rencana Strategis Universitas Wiralodra diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis) yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis.
4. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu didiskusikan secara internal.
5. Ketua Tim Penyusun Visi - Misi dan Renstra kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion, Workshop, Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.
6. Penyempurnaan konsep Visi-Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Universitas Wiralodra Indramayu.
7. Rektor/Dekan/Ka.Prodi melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra di lingkungan Universitas Wiralodra Indramayu secara berkelanjutan.


PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

1.3. Tim Penyusun Visi -Misi dan Renstra Universitas Wiralodra Indramayu




Gambar 1. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra Universitas

1.4. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra Fakultas




PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

1.5. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra Program Studi




PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

II. PROSEDUR PENYUSUNAN MISI-VISI RENSTRA



PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

III. PROSEDUR PELAKSANAAN RENSTRA



PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA

VI. PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan Visi, Misi, dan Renstra di lingkungan Universitas Wiralodra Indramayu dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyusunan visi, misi, dan Renstra yang diperlukan.

Indramayu, 05 Agustus 2015
Rektor,

Ttd

